

STANDAR PELAYANAN

01160 - Pertanian Tanaman Berserat

Peraturan Menteri Pertanian RI No. 15 Tahun 2021

- Skala** : Usaha Besar
- Luas Lahan** : Tidak diatur
- Tingkat Risiko** : Menengah Tinggi
- Parameter** : -Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi,
Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/
kota, Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
-PMA (Usaha Besar)
- Masa Berlaku** : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan
kegiatan usaha
- Kewenangan** : Menteri/Kepala Badan, Gubernur Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

- Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
- Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;
- Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;
- Kemampuan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
- Kemampuan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses verifikasi perizinan oleh Dinas Pertanian
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

3 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Blaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555